

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hiiman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Zamhari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Indosiar.com, "Patroli Indosiar", <http://www.indosiar.com>.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet:

PRO IUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

— Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh), sekitar Pukul 16.30
Wib Oleh saya : _____

SAHRI SEBAYANG

Pangkat BRIPKA Nrp 75090809, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas
Berdasarkan Skep Penyidik No Pol Skep/285/V1/2008.Tanggal 30 Juni 2008.melakukan Pemeriksaan
terhadap seorang laki - laki yang mengaku bernama : _____

SARISKA SIREGAR

Umur : 17 Tahun, Tempat dan tanggal lahir : Medan, tanggal 2 Februari 1993, Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan Terakhir : SMP , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Suku : Mandailing, Jenis
Kelamin : Laki - laki Alamat : Jalan Mandala Gg samping No 3 Medan _____

— Ianya (SARISKA SIREGAR) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai " TERSANGKA"
dalam Perkara Tindak Pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal
363 Subs 362 KUH Pidana, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / / XII / 2010 / SU / Resta
Medan, tanggal 29 Desember 2010. _____

— Atas Pertanyaan yang diajukan Pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan
keterangan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ? _____
— 01. Ya benar saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia
diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar - benarnya. _____
02. Apakah sdra sebelumnya sudah pernah di hukumi? Jika sudah dalam perkara apa dan dimana sdra
menjalani hukuman tersebut? Jelaskan. _____
— 02. Hingga saat sekarang ini saya belum pernah di hukumi. _____
03. Didalam pemeriksaan saat sekarang ini sdra di periksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka
dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 Subs 362 KUHP,apakah sdra ada menyediakan penasehat hukum untuk mendampingi
sdra memberikan keterangan kepada pemeriksa? Dan apakah sdra bersedia didampingi oleh
Penasehat hukum yang disediakan oleh pihak Polri ? dari kantor Advocat ERMANSYAH
SH.Associates & Rekan? Jelaskan. _____
— 03. Di dalam memberikan keterangan saat sekarang ini dimana saya di periksa dan dimintai
keterangan sebagai tersangka dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan atau
Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUHP,saya belum ada
menyediakan penasehat hukum untuk mendampingi saya untuk memberikan keterangan
kepada pemeriksa, dan saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang di sediakan
oleh pihak Polri dari kantor Advocat ERMANSYAH.S.H. Associates & Rekan untuk
memberikan keterangan kepada pemeriksa. _____
04. Apakah saudara di periksa dan dimintai keterangan saat sekarang
ini? Jika sudah mengerti dalam perkara apa? Jelaskan. _____

PRO IUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TE SANGKA)

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh), sekitar Pukul 16.30
Wib Oleh saya :

SAHRI SEBAYANG

Pangkat BRIFKA Nrp 73090809, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas
Berdasarkan Skep Penyidik No Pol Skep/285/VI/2008, Tanggal 30 Juni 2008, melakukan Pemeriksaan
terhadap seorang Laki - laki yang mengaku bernama :

SARISKA SIREGAR

Umur : 17 Tahun Tempat dan tanggal lahir : Medan, tanggal 2 Februari 1993, Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan Terakhir : SMP , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam Suku : Mandailing Jenis
Kelamin : Laki - laki, Alamat : Jalan Mandala Gg samping No 3 Medan

lanya (SARISKA SIREGAR) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai " TERSANGKA"
dalam Perkara Tindak Pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal
363 Subs 362 KUH Pidana, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : L.P / / XII / 2010 / SU / Resto
Medan tanggal 29 Desember 2010.

Atas pertanyaan yang diajukan Pemeriksa yang dipenksa menjawab dan memberikan
keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?

01. Ya benar saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia
diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.

02. Apakah sdra sebelumnya sudah pernah di hukum? Jika sudah dalam perkara apa dan dimana sdra
menjalani hukuman tersebut? Jelaskan

02. Hingga saat sekarang ini saya belum pernah di hukum.

03. Didalam pemeriksaan saat sekarang ini sdra di periksa dan diminta keterangan sebagai Tersangka
dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 Subs 362 KUHP, apakah sdra ada menyediakan perasehat hukum untuk mendampingi
sdra memberikan keterangan kepada pemeriksa? Dan apakah sdra bersedia didampingi oleh
Perasehat hukum yang disediakan oleh pihak Polisi ? dari kantor Advocat ERMANSYAH
S.H. Associates & Rekan. Jelaskan.

03. Di dalam memberikan keterangan saat sekarang ini dimana saya di periksa dan diminta
keterangan sebagai tersangka dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan atau
Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUHP, saya belum ada
menyediakan perasehat hukum untuk mendampingi saya untuk memberikan keterangan
kepada pemeriksa, dan saya bersedia didampingi oleh perasehat hukum yang di sediakan
oleh pihak Polisi dari kantor Advocat ERMANSYAH S.H. Associates & Rekan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

04. Apakah sdra sudah mengerti oleh sebab apa sdra di periksa dan diminta keterangan saat sekarang
ini? Jika sudah mengerti dalam pemeriksaan?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA MEDAN
Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20235

PRO IUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

— Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh), sekitar Pukul 16.30
Wib Oleh saya : —————

SAHRI SEBAYANG

Pangkat BRIPKA Nrp 75090809, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas
Berdasarkan Skep Penyidik No Pol Skep/285/VI/2008, Tanggal 30 Juni 2008, melakukan Pemeriksaan
terhadap orang Laki - laki yang mengaku bernama : —————

SARISKA SIREGAR

Umur : 17 Tahun, Tempat dan tanggal lahir : Medan, tanggal 2 Februari 1993, Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan Terakhir : SMP , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Suku : Mandailing, Jenis
Kelamin : Laki - laki, Alamat : Jalan Mandala Gg samping No 3 Medan —————

— Ianya (SARISKA SIREGAR) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai " TERSANGKA "
dalam Perkara Tindak Pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal
363 Subs 362 KUHPidana, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / / XII / 2010 / SU / Resto
Medan, tanggal 29 Desember 2010. —————

— Alas pertanyaan yang diajukan Pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan
keterangan sebagai berikut : —————

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ? —————

— 01. Ya benar saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia
diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya. —————

02. Apakah sdra sebelumnya sudah pernah di hukum? Jika sudah dalam perkara apa dan dimana sdra
menjalani hukuman tersebut? Jelaskan —————

— 02. Hingga saat sekarang ini saya belum pernah di hukum.

03. Didalam pemeriksaan saat sekarang ini sdra di periksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka
dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 Subs 362 KUHP, apakah sdra ada menyediakan perasehat hukum untuk mendampingi
sdra memberikan keterangan kepada pemeriksa? Dan apakah sdra bersedia didampingi oleh
Penasehat hukum yang disediakan oleh pihak Polri ? dari kantor Advocat ERMANSYAH
SH Associates & Rekan? Jelaskan. —————

— 03. Di dalam memberikan keterangan saat sekarang ini dimana saya di periksa dan dimintai
keterangan sebagai tersangka dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan atau
Pencurian biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUHP, saya belum ada
menyediakan perasehat hukum untuk mendampingi saya untuk memberikan keterangan
kepada pemeriksa, dan saya bersedia didampingi oleh perasehat hukum yang di sediakan
oleh pihak Polri dari kantor Advocat ERMANSYAH S.H. Associates & Rekan untuk
memberikan keterangan kepada pemeriksa. —————

UNIVERSITAS MEDAN AREA

04. Apakah sdra sudah mengerti oleh sebab apa sdra di periksa dan dimintia keterangan saat sekarang
ini? Jika sudah mengerti dalam perkara apa? Jelaskan. —————

04. Dapat saya jelaskan bahwa saya sudah mengerti oleh sebab apa saya di periksa dan diminta keterangan saat sekorang tri yang mana sehubungan saya bersama dengan teman saya melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain.
05. Kapan dan dimana sdra melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain, dan apakah barang milik orang lain yang sdra ambil dan siapa temana sdra pada saat melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain tersebut? Jelaskan.
05. Dapat saya jelaskan bahwa adapun saya melakukan pencurian dan mengambil barang milik orang lain Pada Hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekira Pukul 14.15 WIB, Di Jln Datuk Kabu Kec Percut Sei Tuan, dan adapun barang milik orang lain yang saya ambil berupa 1(satu) Buah tabung Gas Berwarna Kuning dengan Ukuran Berat 3 Kg, dan adapun teman saya pada saat melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain bernama ANTO KELLING, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Di Jln Pinguen XI No Perumnas Mandala Kab deliserdang.
06. Kapan dan dimana sdra ditangkap dan siapa yang melakukan Perangkapan terhadap sdra, dan pada saat sdra ditangkap apakah barang bukti yang disita dari sdra? Jelaskan.
06. Adapun saya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 desember 2011 sekira Pukul 15.00 WIB, Di Jln Psr V Datuk Kabu Kec Percut Sei Tuan, dan adapun yang melakukan Perangkapan terhadap saya, yang mana Masyarakat di Sekitar Psr V Datuk Kabu Kec Percut Sei Tuan, dan selanjutnya saya di serahkan kepada pihak Kepolisian, dan adapun pada saat saya di tangkap benar ada barang bukti yang disita dari saya berupa Tabung gas Elpiji Warna Kuning Ukuran berat 3 Kg.
07. Bagaimanakah cara sdra bersama dengan teman sdra ANTO KEUNG, melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain Berupa 1(satu) buah Tabung Gas Berwarna Kuning dengan ukuran 3 Kg? Jelaskan.
07. Dapat saya jelaskan bahwa adapun cara saya bersama dengan teman saya ANTO KELING, melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah Tabung Gas Berwarna Kuning dengan ukuran 3 Kg, dimana sebelum mengambil barang tersebut saya bersama dengan ANTO KELING, mutar mutar dengan Mengenderai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda, dan pada saat melintas di Jln datuk Kabu, saya berhenti di depan salah warung yang mana dengan maksud untuk membeli rokok, dan pada saat saya turun dari sepeda motor, saya langsung ke warung tersebut, saya memanggil pemilik warung yang mana untuk membeli rokok, namun pemilik warung tidak menyahut, dan di depan warung tersebut saya melihat banyak barang berupa Tabung Gas Berwarna Kuning dengan ukuran 3 Kg, dan pada saat itu timbul niat saya untuk mengambil tabung gas tersebut, sehingga saya mengambil tabung gas tersebut dan membawanya pergi, dimana pada saat itu teman saya ANTO KELING tetap Stanbay di atas sepeda motor, pada saat saya mengambil tabung gas tersebut tiba tiba pemilik warung keluar dari dalam rumah, dan melihat saya sudah mengambil tabung gas tersebut, dan saya diteriaki MALING MALING, sehingga saya bersama dengan teman saya lari dengan mempergunakan sepeda motor sambil membawa tabung gas sehingga saya bersama dengan teman saya ANTO KELING, di kejar oleh masyarakat, dengan mempergunakan sepeda motor dan di tengah jalan sepeda motor yang saya kenderai terjatuh akibat di tendang oleh masyarakat yang mengejar saya sehingga terjatuh, selanjutnya saya ditangkap oleh masyarakat sedangkan teman saya ANTO KELING, melarikan diri, sehingga saya di serahkan oleh masyarakat kepada polisi berikut barang bukti berupa tabung gas berukuran 3 Kg warna kuning.
09. Apakah maksud dan tujuan sdra bersama dengan teman sdra ANTO KEUNG, mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah tabung gas Elpizi Berukuran 3 Kg berwarna kuning? Jelaskan.
09. Adapun maksud dan tujuan saya mengambil barang berupa 1(satu) buah Tabung Gas Berwarna Kuning dengan ukuran 3 Kg, yang mana dengan maksud untuk menguasi dan memiliki dan menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang.
10. Jika demikian sudah berapakah sdra melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain? Jelaskan.
10. Adapun saya baru sekali melakukan mengambil barang milik orang lain.

11. Jika demikian mengetahuikah sdra bahwa perbuatan sdra mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau melawan hak adalah perbuatan yang melanggar hukum? Jelaskan.

— 11. Ya, benar, saya mengetahui bahwa perbuatan saya melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum.

12. Apakah ada saksi yang meringankan sdra dalam perkara yang di persangkakan terhadap sdra saat sekarang ini? Jelaskan.

— 12. Dapat saya jelaskan bahwa tidak ada saksi yang meringankan saya dalam perkara yang dipersangkakan terhadap diri saya saat sekarang ini.

13. Apakah masih ada lagi keterangan yang ingin saudara tambahkan dan apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar? Jelaskan.


— 13. Keterangan yang saya berikan sudah cukup dan sudah benar.

14. Dalam Pemeriksaan apakah saudara ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain atau pemeriksa? Jelaskan.

— 14. Didalam Pemeriksaan saya tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain baik pemeriksa dan saya diperlakukan dengan baik.

— Hingga disini pemeriksaan dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan setelah selesai yang diperiksa dan menyatakan setuju dan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Di Ketahui Oleh
Penasehat Hukum



ERMANSYAH.S.H.

Yang diperiksa :


(SARISKA SIREGAR)

— Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, di Medan.

Penyidik Pembantu


SAHRI SEBAYANG
BRIPKA NRP 7509080

PPO RUSITUA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh), sekitar Pukul 16.30
Wib Oleh saya :-----

----- SAHRI SEBAYANG -----

Pangkat BRIPKA Nrp 75090809, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas Berdasarkan Skep Penyidik No Pol Skep/285/VI/2008, Tanggal 30 Juni 2008, melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki - laki yang mengaku bernama :-----

----- SARISKA SIREGAR -----

Umur : 17 Tahun, Tempat dan tanggal lahir : Medan, tanggal 2 Februari 1993, Pekerjaan : Pelajar, Pendidikan Terakhir : SMP , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Suku : Mandailing, Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : Jalan Mandala Gg samping No 3 Medan-----

----- Ianya (SARISKA SIREGAR) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai " TERSANGKA " dalam Perkara Tindak Pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / / XII / 2010 / SU / Resta Medan, tanggal 29 Desember 2010.-----

----- Atas pertanyaan yang diajukan Pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?-----

----- 01. Ya benar saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sejujur - benarnya.-----

02. Apakah sdra sebelumnya sudah pernah di hukum? Jika sudah dalam perkara apa dan dimana sdra menjalani hukuman tersebut? Jelaskan-----

----- 02. Hingga saat sekarang ini saya belum pernah di hukum-----

03. Didalam pemeriksaan saat sekarang ini sdra di periksa dan diminta keterangan sebagai Tersangka dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUH P, apakah sdra ada menyediakan penasehat hukum untuk mendampingi sdra memberikan keterangan kepada pemeriksa? Dan apakah sdra bersedia didampingi oleh Penasehat hukum yang disediakan oleh pihak Polri ? dari kantor Advocat ERMANSYAH SH. Associates & Rekan? Jelaskan-----

----- 03. Di dalam memberikan keterangan saat sekarang ini dimana saya di periksa dan diminta keterangan sebagai tersangka dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan atau Pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUH P, saya belum ada menyediakan penasehat hukum untuk mendampingi saya untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang di sediakan oleh pihak Polri dari kantor Advocat ERMANSYAH.S.H. Associates & Rekan untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa-----

04. Apakah sdra sudah mengerti oleh sebab apa sdra di periksa dan diminta keterangan saat sekarang ini? Jika sudah mengerti dalam perkara apa? Jelaskan-----

11. Jika demikian mengetahuikah sdra bahwa perbuatan sdra mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau melawan hak adalah perbuatan yang melanggar hukum? Jelaskan _____

— 11. Ya, benar. saya mengetahui bahwa perbuatan saya melakukan Pencurian dan mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum _____

12. Apakah ada saksi yang meringankan sdra dalam perkara yang di persangkakan terhadap sdra saat sekarang ini? Jelaskan _____

— 12. Dapat saya jelaskan bahwa tidak ada saksi yang meringankan saya dalam perkara yang dipersangkakan terhadap diri saya saat sekarang ini. _____

13. Apakah masih ada lagi keterangan yang ingin saudara tambahkan dan apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar? Jelaskan _____


— 13. Keterangan yang saya berikan sudah cukup dan sudah benar. _____

14. Dalam Pemeriksaan apakah saudara ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain atau pemeriksa? Jelaskan _____


— 14. Didalam Pemeriksaan saya tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain baik pemeriksa dan saya diperlakukan dengan baik. _____

— Hingga disini pemeriksaan dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan setelah selesai yang diperiksa dan menyatakan setuju dan membubukan tanda tangannya dibawah ini : _____

Di Ketahui Oleh
Penasehat Hukum


ERMANSYAH.S.H.

Yang diperiksa :


(SARISKA SIREGAR)

— Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, di Medan. _____

Penyidik Pembantu


SAHRI SEBAYANG
BRIPKA NRP 75090809